

Prosiding Seminar Nasional

*Bangkitkan Pendidikan, Teknologi, dan Kesehatan Lebih Cepat,
untuk Indonesia Lebih Kuat*

Banda Aceh, 19-20 Oktober 2022
Universitas Bina Bangsa Getsempena



PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003)

Rusydi*¹ dan Munawar²

¹Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar

²Universitas Bina Bangsa Getsempena

Abstrak

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Selama ini, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Sisdiknas tahun 2003, dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek kebijakan dari pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan. Pihak pemerintah atau negara juga memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi seluas mungkin sehingga bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menurut undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tahun 2003 yaitu masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 9 di atas. Selain itu pada pasal 8 juga dijelaskan bahwa masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dengan demikian peran dan partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, karena tanpa adanya peran dan partisipasi masyarakat tidak mungkin pendidikan dapat berhasil dengan maksimal dan mencapai tujuan yang handal.

Kata Kunci: *Peran Serta, Masyarakat, Penyelenggaraan Pendidikan, UU 2003*

Abstract

Education is a shared responsibility between the government, parents and society. Without community support, education will not succeed optimally. So far, the participation of the community in the provision of education as stated in the 2003 National Education System Law, in reality is still limited to the participation of community members in the implementation or implementation of development programs. Community participation activities are still better understood as mobilization for the interests of the government or the state. In implementing community participation, community members should feel that they are not only objects of

*correspondence Address
E-mail:

government policies, but must be able to represent the community itself according to their interests. The realization of community participation can be done, either individually or in groups, spontaneously or in an organized manner, continuously or momentarily, and in certain ways that can be done. The government or state also provides space or opportunity for citizens or community groups to play a role and participate as widely as possible so that they can spark a creative and imaginative idea in the development of education. Community participation in the implementation of education according to the law on the national education system in 2003, namely the community is obliged to provide resource support in the implementation of education, as stated in article 9 above. In addition, Article 8 also explains that the community has the right to play a role in planning, implementing, monitoring, and evaluating educational programs. Thus, the role and participation of the community cannot be separated in the implementation of national education, because without the role and participation of the community, it is impossible for education to be maximally successful and achieve reliable goals.

Keywords: *Participation, Society, Education Implementation, Constitution 2003*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Sekarang hampir semua sekolah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan masyarakat pada sekolah. Namun sampai sekarang dukungan tersebut lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membantu pembangunan gedung, merehab sekolah, memperbaiki genting, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat membantu dalam bidang teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi lain, guru pengganti, mengajar kebudayaan setempat, ketrampilan tertentu, atau sebagai pengajar tradisi tertentu. Namun demikian, hal tersebut belumlah terwujud karena berbagai alasan.

Pada dasarnya masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, golongan atas, menengah maupun yang bawah, memiliki potensi yang sama dalam membantu sekolah yang memberikan pembelajaran bagi anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini bergantung pada bagaimana cara sekolah mendekati masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus memahami cara mendorong peran serta masyarakat agar mereka mau membantu sekolah.

Apabila dicermati pengertian tersebut di atas, nampaknya lebih mengarah pada pola hubungan satu arah, yaitu kemauan sekolah/sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Ini berarti pihak sekolah

kurang mendapatkan balikan dari pihak masyarakat. Definisi yang lebih lengkap diungkapkan oleh Bernays seperti dikutip oleh Suriansyah (2001 : 20), yang menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat adalah:

1. *Information given to the public* (memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada masyarakat)
2. *Persuasion directed at the public, to modify attitude and action* (melakukan persuasi kepada masyarakat dalam rangka merubah sikap dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap sekolah.
3. *Effort to integrated attitudes and action of institution with its public and of public with the institution* (suatu upaya untuk menyatukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh sekolah dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara timbal balik, yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah.

Menuju Otonomi pada tingkat sekolah; Ikhtiar memberdayakan komite sekolah sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan". (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

Paradigma MBS beranggapan bahwa, satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut.

Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan berhasil pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggungjawab terhadap masyarakat. Namun demikian, entitas yang disebut "masyarakat" itu sangat kompleks dan tak berbatas (borderless) sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (simplified) agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu.

Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui “perwakilan” fungsi stakeholder, dengan jalan membentuk komite sekolah (KS) pada setiap sekolah dan Dewan Pendidikan (DP) di setiap kabupaten/kota. DP-KS sedapat mungkin bisa merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah-sekolah dengan Komite Sekolah, dan interaksi antara para pejabat pendidikan di pemerintah kabupaten/kota dengan Dewan Pendidikan. Bukti tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan diwujudkan dalam fungsi yang melekat pada DP dan KS, yaitu fungsi pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol dan akuntabilitas publik, fungsi pendukung (supports), serta fungsi mediator antara sekolah dengan masyarakat yang diwakilinya.

Selama ini, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Sisdiknas tahun 2003, dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau Negara.

Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek kebijakan dari pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan.

Demikian halnya dengan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan Indonesia, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Sebaliknya pihak pemerintah atau Negara juga memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan.

Agar kemampuan untuk berperan dan berpartisipasi dimiliki oleh masyarakat, maka perlu peningkatan SDM manusia dengan cara memperbaharui 3 jenis pendidikan masyarakat baik formal, nonformal maupun informal. Akses yang luas terhadap 3 jenis pendidikan tersebut akan mempercepat laju tingginya tingkat pendidikan dan pada

gilirannya akan membuat masyarakat mampu untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sebuah topik dengan judul “**Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Analisis Undang-Undang Tahun 2003)**” Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menentukan beberapa rumusan masalah yang perlu pembahasannya secara lebih rinci. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menurut undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tahun 2003?
2. Apa saja prinsip-prinsip pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat?
3. Bagaimana aktualisasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan?

METODE PENELITIAN

Dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang mendeskripsikan dan menginterpretasi pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang (W. Best, 2003: 10).

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah, penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan menelaah buku-buku dan tulisan lainnya yang relevan dengan pembahasan ini (Merstika Zed, 2004: 182). Buku-buku tersebut diteliti dan dijadikan data obyektif terhadap pembahasan ini.

Data diambil dari sumbernya, yakni telaah kepustakaan, dilakukan dengan cara menelaah sejumlah bahan bacaan, berupa buku-buku dan tulisan yang relevan dengan pokok pembahasan, yakni buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan ini dan permasalahannya.

HASIL PENELITIAN

Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan menurut Undang-Undang Tahun 2003

Secara singkat pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan tidak lain merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, ketrampilan dan aspek perilaku-perilaku lainnya kepada generasi kegenerasi. Dengan pengertian tersebut, sebenarnya upaya di atas sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan

masyarakat. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari adalah hasil dari hubungan kita dengan orang lain, baik dirumah, sekolah, tempat bermain, pekerjaan dan lainnya. Dengan kata lain dimanapun kita berada kita pasti akan belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan.

Bagi suatu masyarakat, hakikat pendidikan diharapkan mampu berfungsi menunjang kelangsungan kemajuan hidupnya, agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, ketrampilan dan bentuk tata perilaku lainnya bagi generasi muda. Tiap masyarakat selalu berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai coraknya masing-masing periode zamannya kepada generasi muda melalui pendidikan atau secara khusus melalui interaksi social. Dengan demikian fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses sosialisai.

Dalam pengertian sosialisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktifitas pendidikan sebenarnya sudah dimulai sejak ia dilahirkan ke dunia yaitu keluarga. Di dalam keluargalah anak pertama menerima pendidikan dan pendidikan yang diperoleh dalam keluarga ini merupakan pendidikan utama atau terpenting terhadap perkembangan pribadi anak. Pada didalam kehidupan keluarga memberi corak pola kepribadian anak yang hidup di dalam keluarga. Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama sejak timbulnya adapt kemandirian hingga sekarang, hidup keluarga itu selalu mempengaruhi bertumbuhnya budi pekerti dari tiap-tiap manusia (Suwarno, 1992: 32)

Berikut penulis menjelaskan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tahun 2003:

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Undang-Undang, No. 20 Tahun 2003, 2004: 9)

Penjelasan Undang-Undang di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 9 di atas. Selain itu pada pasal 8 juga dijelaskan bahwa masyarakat berhak berperan dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dengan demikian peran dan partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, karena tanpa adanya peran dan partisipasi masyarakat tidak mungkin pendidikan dapat berhasil dengan maksimal dan mencapai tujuan yang handal.

Ada bermacam-macam tingkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peran serta tersebut dapat diklasifikasikan dalam 7 tingkatan, yang dimulai dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi. Tingkatan tersebut terinci sebagai berikut:

1. Peran serta dengan menggunakan jasa yang tersedia. Jenis PSM ini merupakan jenis paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah.
2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang dan atau tenaga;
3. Peran serta secara pasif. Artinya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orangtua menerima keputusan tersebut dengan mematuhi;
4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Orangtua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya;
5. Peran serta dalam pelayanan. Orantua/masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orangtua ikut membantu sekolah ketika ada studi banding, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya;
6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan/dilimpahkan. Misalnya, sekolah meminta orangtua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi dan lain sebagainya.
7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. orangtua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan (baik akademis maupun non akademis) dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah.

Kecendrungan perubahan masyarakat Indonesia di masa depan serta fungsi SISDIKNAS sebagai subsistem dari system manajemen pembangunan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan tentunya tidak terlepas dari tugas nasional baik dalam fungsinya untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat

masyarakat Indonesia, maupun dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Tugas pendidikan nasional tidak ringan dan merupakan upaya seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 47 mengatakan tentang kemitraan masyarakat dalam ikut serta menyelenggarakan pendidikan nasional. Malahan ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Ketentuan undang-undang ini mempunyai implikasi yang luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun SISDIKNAS. Di dalam keikutsertaan itu ada beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian.

1. Status kemitraan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan sama SISDIKNAS.
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempunyai ciri yang khas. Inilah yang dapat disebut sebagai jatidiri dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu (Tilaar, 2003: 82).

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat

Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat/orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Ahmad Suriansyah (2002 : 56), mengemukakan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Integrity

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik.

2. Continuity

Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya hanya sekali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester/caturwulan, atau hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua / masyarakat.

3. Coverage

Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, factor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstra kurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching dan lain-lain kegiatan.

4. *Simplicity*

Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi (sekolah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat.

5. *Constructiveness*

Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah.

6. *Penyesuaian (Adaptability)*

Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya (culture) dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Aktualisasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan

Bentuk aktualisasi dan pernyataan penyadaran diri masyarakat secara kolektif dapat berupa partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan dirinya dan kelompoknya dalam komunitas yang melingkupinya. Cara-cara kolektif berpartisipasi dalam bermasyarakat bisa teraktualisasikan dalam bentuk musyawarah dan juga terbentuknya institusi lokal oleh masyarakat itu sendiri.

Musyawarah adalah sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah juga merupakan bentuk sarana untuk meningkatkan rasa partisipasi dan rasa memiliki atas keputusan dan rencana pembangunan. Musyawarah dapat merupakan cara analisis kebutuhan dan tidak sekedar keinginan yang bersifat superfisial demi pemenuhan kebutuhan sesaat. Oleh karena itu pemilihan orang-orang yang mewakili sebagai peserta

musyawarah untuk suatu keperluan seperti merumuskan kebutuhan masyarakat haruslah benar-benar yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Langkah lain dalam proses partisipasi masyarakat itu adalah pembentukan kelompok. Melalui kelompok akan dibina solidaritas kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri. Salah satu cara yang efektif untuk membentuk kelompok adalah melalui pendekatan kepentingan yang sama secara primordial. Dalam kelompok primordial itu, para anggota kelompok akan memperoleh referensi yang sama, Dengan bertolakbelakang dari kelompok primordial, maka para anggota akan merasakan adanya hal-hal baru jika mereka bersedia membandingkannya dengan situasi lama. Ini akan menimbulkan keasyikan dan motivasi sendiri. Melalui kelompok, para anggota akan menyusun program, bekerja secara sistematis serta bisa merasakan adanya perkembangan dan kemajuan sebagai hasil kegiatan mereka.

Cara untuk penyaluran partisipasi dapat diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau tempat komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan itu berada. Kondisi ini menuntut kesiapan para pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bisa menampung sumbangan partisipasi masyarakat. Sebaliknya dari pihak masyarakat juga harus belajar untuk kemudian bisa memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.

Sebagai contoh adalah tanggungjawab dunia usaha/ industri. Mereka tidak bisa tinggal diam menunggu dari suatu lembaga pendidikan/ sekolah sampai dapat meluluskan alumninya, lalu menggunakannya jika menghasilkan output yang baik dan mengkritiknya jika terdapat output yang tidak baik. Partisipasi dunia usaha/ industri terhadap lembaga pendidikan harus ikut bertanggungjawab untuk menghasilkan output yang baik sesuai dengan rumusan harapan bersama. Demikian juga kelompok masyarakat lain, termasuk orangtua siswa. Dengan cara demikian, maka mutu pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara lembaga pendidikan dan komponen-komponen lainnya dimasyarakat.

Bagaimana dengan tanggungjawab Negara terhadap pengembangan pendidikan. Uraian di atas bukan bermaksud untuk mengurangi tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam bidang pendidikan. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas 2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah juga berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintahan daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setaip warga Negara dari usia 7-15 tahun. Lebih dari itu, sebenarnya peluang bagi orang tua / warga dan kelompok masyarakat masih sangatlah luas.

Untuk itu, maka dalam kondisi kualitas layanan dan output pendidikan sedang banyak dipertanyakan mutu dan relevansinya, maka pemerintah seharusnya memberikan peluang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryadi Prawirosentono bahwa ada 6 hal yang bisa mempengaruhi produk dan salah satunya adalah SDM. SDM kita ibaratkan sebagai kelompok masyarakat, yang mana bisa membawa pengaruh pendidikan yang ada dalam sebuah Negara (Suryadi, Prawirosentono, 2002 : 12). Lebih dari itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme sehingga orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.

Kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih dan bekerja sama dibidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu adalah merupakan sumber pendidikan bagi warga masyarakat, seperti lembaga-lembaga pendidikan sosial budaya, yayasan, organisasi, perkumpulan-perkumpulan, yang kesemuanya itu merupakan unsur-unsur pelaksana atas pendidikan masyarakat.

Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti lembaga dakwah, lembaga hukum, lembaga bahasa, lembaga pengabdian dan lembaga-lembaga sosial lainnya tidak sekedar menolong atau mencari keuntungan material, tetapi juga melakukan aktivitas-aktivitas dengan menyampaikan ajaran melatih ketrampilan dan menangani pengkaderan yang kesemuanya berperan dalam pembentukan sikap kepribadian masyarakat (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2001: 185).

Tugas manajemen antara lain adalah mengintegrasikan sumber-sumber pendidikan dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Sumber-sumber pendidikan ini dapat saja diambil dari lingkungan sekolah/kampus. Namun sumber-sumber pendidikan itu biasanya secara langsung ditangani oleh guru-guru dalam usaha mereka meningkatkan proses belajar mengajar masing-masing. Manajer hanya memberi petunjuk-petunjuk umum saja (Pidarta, 2004: 179-180).

Dengan demikian tampaklah bahwa lembaga pendidikan itu bukanlah badan yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan putra putri bangsa, melainkan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang luas. Ia sebagai sistem terbuka, yang selalu mengadakan kerja sama dengan warga masyarakat

lainnya, secara bersama-sama membangun di bidang pendidikan. Hal ini sangat mungkin dilakukan sebab masyarakat sangat sadar akan manfaat pendidikan sebagai modal utama dalam membangun dan memajukan bangsa termasuk masyarakat atau keluarga itu sendiri. Mereka pada umumnya menaruh perhatian besar terhadap pendidikan putra-putranya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menurut undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tahun 2003 yaitu masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 9 di atas. Selain itu pada pasal 8 juga dijelaskan bahwa masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dengan demikian peran dan partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, karena tanpa adanya peran dan partisipasi masyarakat tidak mungkin pendidikan dapat berhasil dengan maksimal dan mencapai tujuan yang handal.
2. Prinsip-prinsip pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah Integrity, Continuity, Coverage, Simplicity, Constructiveness, Penyesuaian (Adaptability)
3. Aktualisasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan adalah berupa partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan dirinya dan kelompoknya dalam komunitas yang melingkupinya. Cara-cara kolektif berpartisipasi dalam bermasyarakat bisa teraktualisasikan dalam bentuk musyawarah dan juga terbentuknya institusi lokal oleh masyarakat itu sendiri. Langkah lain dalam proses partisipasi masyarakat itu adalah pembentukan kelompok. Melalui kelompok akan dibina solidaritas kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri. Salah satu cara yang efektif untuk membentuk kelompok adalah melalui pendekatan kepentingan yang sama secara primordial. Dalam kelompok primordial itu, para anggota kelompok akan memperoleh referensi yang sama, Dengan bertolakbelakang dari kelompok primordial, maka para anggota akan merasakan adanya hal-hal baru jika mereka bersedia membandingkannya dengan situasi lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Ahmad Suriansyah, *Panduan Manajemen Berbasis Sekolah Di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan, 2002.
- Ahmad Suriansyah, *Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat*. Diklat Bahan Kuliah pada Program Studi Administrai Pendidikan, FKIP Unlam. Banjarmasin: FKIP Unlam, 2001.
- John W. Best, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Terjemahan: Sanapiah, Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, 2003
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Merstika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Suryadi, Prawirosentono, Suryadi, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, Surabaya: IKIP, 1992.
- Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional; Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2003.
- Undang-Undang, No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasan, Jakarta: Tamita Utama, 2004.